



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/083 /B.I/HK/2006

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM / INSENTIF KHUSUS DALAM PENYELENGGARAAN
RAPAT KOORDINASI TERBATAS (RAKORTAS) GUBERNUR LAMPUNG
DENGAN INSTANSI VERTIKAL PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta terciptanya kondisi yang kondusif dan terpeliharanya stabilitas di Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/065/B.I/HK/2005 diatur dan ditetapkan suatu forum kerjasama dalam bentuk Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung ;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut di atas dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu memberikan honorarium dan insentif khusus kepada anggota tetap, anggota tidak tetap dan sekretaris serta personalia sekretariat dan pembantu sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/065/B.I/IV/HK/2005 tentang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Besarnya honorarium untuk anggota tetap, anggota tidak tetap dan sekretaris Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung serta personalia sekretariat dan pembantu sekretariat Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung yang diberikan setiap bulan untuk selama 12 (dua belas) bulan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Besarnya insentif khusus rapat untuk anggota tetap, anggota tidak tetap dan sekretaris Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung yang diberikan pada setiap rapat/pertemuan yang diselenggarakan untuk 6 (enam) kali rapat/pertemuan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Terbatas Gubernur Lampung dengan Instansi Vertikal Provinsi Lampung Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.001.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 03 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 3 - 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Muspida Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
5. Masing-masing yang bersangkutan ;
6. Himpunan Keputusan.